PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA BANGIL
DENGAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG PASURUAN
TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN SETORAN BIAYA PANJAR PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN AGAMA BANGIL
NOMOR : B.3038-KC/XVI/OPS/11/2017

Pada hari ini, Rabu tanggal satu bulan November tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Kantor Pengadilan Agama Bangil, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. PURNOMO**
   Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Bangil yang berkedudukan di Bangil
   Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **YUDI PRAMUHARDJO**
   Jabatan : Pgs Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pasuruan
   Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama bersepakat menjalani kerjasama untuk penyediaan layanan setoran panjar biaya perkara perdata pada Pengadilan Agama Bangil.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Bangil.
2. Bank adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pasuruan.
3. Panjar biaya perkara adalah sejumlah biaya-biaya yang harus dibayar oleh para pihak yang berperkara sampai perkaranya selesai.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Layanan Setoran Biaya Panjar Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Bangil, dengan beberapa syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam berbagai kegiatan yang saling menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memenuhi sistem pelayanan jasa perbankan berupa Penyediaan Layanan Setoran Biaya Panjar Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama Bangil.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk memenuhi ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo Pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu terwujudnya pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi demi sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan.
2. Pemanfaatan jasa layanan perbankan lainnya yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk **PIHAK PERTAMA** berupa *Electronic Data Capture* (EDC) sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
   a. Menyediakan tempat untuk petugas Teller PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pasuruan dimulai hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB.
   b. Menerima bukti setor biaya perkara dari setiap perkara yang didaftarkan.
   c. Menerima jam layanan Teller Bank BRI Cabang Pasuruan sesuai dengan jam layanan yang berlaku pada kantor Pengadilan Agama Bangil.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
   a. Mendapatkan tempat untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada pencari keadilan kantor Pengadilan Agama Bangil.
   b. Menyerahkan bukti setor biaya perkara dari setiap perkara yang didaftarkan kepada bendahara penerima Pengadilan Agama Bangil.
   c. Menugaskan Teller Bank BRI Cabang Pasuruan untuk melayani setoran biaya perkara di Pengadilan Agama Bangil dan melaksanakan sesuai jadwal kerja kantor Pengadilan Agama Bangil.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian Kerjasama tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku habis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berhenti Perjanjian Kerjasama atau tanggal perubahan Perjanjian Kerjasama yang dikehendaki.
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5
PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipakai dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada unsur paksaan dari siapapun.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PENGADILAN AGAMA BANGIL	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
	KANTOR CABANG PASURUAN
Drs. PURNOMO	YUDI PRAMUHARDJO
Ketua	Pgs Pemimpin Cabang